



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 384 /KEP-UMY/VII/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR: 459/KEP-UMY/IX/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS KARYASISWA
BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan yang berlaku di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 459/KEP-UMY/IX/2019 dengan Keputusan Rektor yang dibuat berdasarkan nama masing-masing dosen.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a di atas, juga perlu dilakukan dengan menambah keterangan NIK, NIDN, dan masa studi untuk Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas nama apt. Pramitha Esha Nirmala Dewi, S.Farm., M.Sc.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, untuk memenuhi aspek legal formal, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 459/KEP-UMY/IX/2019.
- Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0148/KTN/I.3/D/2020 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 006/PR-UMY/VII/2022 Tentang Studi Lanjut Untuk Program Pendidikan Strata 3 (Doktor) Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
- Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 459/KEP-UMY/IX/2019 tentang Penetapan Status Karyasiswa Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Pengembangan dan Karir Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 018/LPK SDM/VII/2022 tentang Permohonan Keputusan Rektor Perubahan SK Status Tugas Belajar Dosen, tertanggal 02 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA NOMOR: 459/KEP-UMY/IX/2019 TENTANG PENETAPAN STATUS KARYASISWA BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Pertama : Mengubah bunyi Ketetapan Pertama Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 459/KEP-UMY/IX/2019 tentang Penetapan Status Karyasiswa Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga bunyi Ketetapan Pertama secara keseluruhan sebagai berikut:

“Menetapkan karyasiswa dengan status tugas belajar bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama Dosen	NIK	NIDN	Prodi/Fak.	Perguruan Tinggi	Jenjang	Biaya
apt. Pramitha Esha Nirmala Dewi, S.Farm., M.Sc.	19860811201504 173 239	0611088602	Pendidikan Profesi Apoteker/ FKIK	Mahidol University, Thailand	S3	UMY

Kedua : Mengubah bunyi Ketetapan Pertama Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 459/KEP-UMY/IX/2019 tentang Penetapan Status Karyasiswa Bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga bunyi Ketetapan Pertama secara keseluruhan sebagai berikut:

“Status karyasiswa dengan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 12 Agustus 2023.

Unggul & Islami



UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 09 Dzulhijjah 1443 H
08 Juli 2022 M

Rektor,



Prof. Dr. I. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM
NIP. 196011201989031001

Tembusan:

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Pengembangan dan Karir Sumber Daya Manusia UMY
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY
4. Yang bersangkutan

Unggul & Islami